



Salinan

WALIKOTA PALU

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT
STRUKTURAL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan bagi para pejabat dalam lingkungan pemerintah daerah Kota Palu sebagai dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang melampaui beban kerja normal perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dubaha Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Perubahan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 2) telah diubah dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 2012 diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi para Pejabat dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
- (2) Khusus untuk pejabat struktural dan staf pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset dapat dibeikan tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (3) Penetapan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.
 - a. Izin Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 - b. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - aa. Izin Lingkungan;
 - bb. Izin Usaha Perikanan; dan
 - cc. Izin Usaha Peternakan.
- (4) Kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan administrasi meliputi :
 - a. Proses permohonan/pendaftaran perizinan;
 - b. Proses penelitian persyaratan permohonan perizinan;
 - c. Proses perhitungan dan penetapan retribusi;

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Januari 2014

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALU
 NOMOR TAHUN 2014
 TANGGAL
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 7
 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN
 KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN
 KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU KOTA PALU

**PEJABAT YANG MELAKUKAN
 PENANDATANGANAN PERIZINAN**

NO.	JENIS PERIZINAN	PEJABAT YANG BERTANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
2.	Izin Gangguan (HO)	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
3.	Izin Trayek / Operasi	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
4.	Izin Penjualan Minuman Beralkohol	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
6.	Surat Izin Usaha Industri	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
7.	Tanda Daftar Perusahaan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
8.	Tanda Daftar Gudang	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
10.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Tanda Tangan Basah
10.	Izin Sarana Kesehatan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
11.	Izin Penyelenggaraan Reklame	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
13.	Izin Prinsip PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
14.	Izin Prinsip Perluasan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
15.	Izin Prinsip Perubahan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
16.	Izin Usaha PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah

1	2	3	4
17.	Izin Usaha Perluasan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
18.	Izin Usaha Perubahan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
19.	Izin Usaha Penggabungan PMDN	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
20.	Izin Lokasi	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
21.	Izin Usaha Waralaba	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
22.	Izin Usaha Toko Modern	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
23.	Izin Pertambangan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
24.	Izin Penggunaan Air Bawah Tanah	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
25.	Izin Mendirikan SPBU	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
26.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
27.	Izin Lingkungan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
28.	Izin Perikanan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah
29.	Izin Peternakan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tanda Tangan Basah

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014